

## Tuntaskan 25.000 Rumah Layak Huni untuk Keluarga Pra Sejahtera



Sumber gambar : Tribun Kaltim, jumat, 29 Desember 2023

**BANTUAN RUMAH** – Mantan Gubernur Kaltim Isran Noor saat menyerahkan bantuan rumah layak huni kepada warga kurang mampu di Kutai Barat dan Kutai Timur.

**PROGRAM** unggulan yang tak kalah penting menjadi perhatian serius mantan duet pemimpin Kaltim Isran Noor dan Hadi Mulyadi yang tertuang dalam RPJMD Kaltim 2018-2023 adalah bantuan 25.000 rumah layak huni untuk keluarga pra sejahtera. Pelaksanaan program ini adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi Rumah Layak Huni (RLH).

Tahun 2019 direhab 4.954 rumah dan 22 rusun. Tahun 2020 dibangun 5.859 rumah dan 43 rusun. Tahun 2021 direhab 4.236 rumah dan 21 rusun, tahun 2022 direhab 4.102 rumah, 86 rusun dan 131 RLH yang bersumber dari CSR perusahaan. Tahun 2023 direhab 5.984 rumah, 21 rusun dan 93 RLH CSR dari perusahaan.

Total terbangun dalam periode 2019-2023 sebanyak 25.539 unit atau lebih dari 100 persen. Khusus program rehabilitasi rumah meliputi atap, lantai, dan dinding bersumber dari pendanaan APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota. Sedangkan CSR bersumber dari perusahaan dengan alokasi per satu unit rumah adalah Rp115 juta. Ukuran 36 untuk beton dan 45 untuk konstruksi kayu.

"Saya minta perusahaan-perusahaan untuk tahun 2022-2023 dana CSR dihentikan untuk kepentingan lainnya, kecuali rumah layak huni. Kepentingan lain sudah ada yang urus, kalau rumah layak huni belum ada," pinta Isran Noor ketika itu.

Dia yakin jika semua perusahaan mengalihkan dana CSR untuk Program RLH, maka akan semakin banyak masyarakat yang bisa terbantu dan terangkat dari kemiskinan. Sebab salah satu faktor penentu kemiskinan adalah rumah yang layak huni. "Kalau dengan CSR kita bisa bangun 3.000 rumah layak huni, maka kemiskinan Kaltim akan turun tinggal 2 persen saja. Sekarang kemiskinan kita masih 6,3 persen," yakinnya. (sul/ky/adv)

### Sumber berita:

Tribun Kaltim, Tuntaskan 25.000 Rumah Layak Huni, untuk Keluarga Pra Sejahtera 29 Desember 2023

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur sebagai berikut:
  - (1) Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
  - (2) Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
2. Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.